



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NURKAYATIN binti JAMIN, NIK 3503094909990001, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Garon, RT. 34/RW. 10, Desa Dompjong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indana Zulfa, S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Dusun Nglandean, RT. 21/RW. 06, Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2025 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 214/KK/2025/PA.Trk tanggal 06 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: zulfaindana55@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

PAERAN bin LADI, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dulu bertempat tinggal di Dusun Garon, RT. 34/RW. 10, Desa Dompjong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Sekarang tinggal di Dusun Kebon, RT. 17/RW. 07, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2016, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bendungan Nomor 0126 / 005 / IX / 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Garon, RT. 34/RW. 10, Desa Dompoyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu :

Nama : JUNIA ELMA RAHMAWATUL Binti PAERAN

NIK : 3503095906170002

TTL : Trenggalek, 19 Desember 2017

Umur : 7 Tahun

Pendidikan: Kelas 1 SD

Yang saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.

Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selama 2 (dua) tahun;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2024, waktu itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Kebon, RT. 17/RW. 07, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Sehingga sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan. Justru kesengsaraan yang didapatkan Penggugat apabila tetap mempertahankan rumah tangganya;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (PAERAN Bin LADI) terhadap Penggugat (NURKAYATIN Binti JAMIN);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah merengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURKAYATIN binti JAMIN (Penggugat) NIK. 3503094909990001 yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0126/005/IX/2016 atas nama NURKAYATIN binti JAMIN (Penggugat) dan PAERAN bin LADI (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Bendungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 08 September 2016 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

Saksi 1, **Eka Wartiningsih binti Damsu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Garon RT.034 RW.010 Desa Dompoyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek,

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selain itu Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Junianto bin Dukut**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Garon RT.034 RW.010 Desa Dompjong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selain itu Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 04 Februari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Indana Zulfa, S.H.,M.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya; Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat., akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu selama kurang lebih ... sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR / Pasal 1870 KUHPperdata;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selain itu Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (PAERAN bin LADI) terhadap Penggugat (NURKAYATIN binti JAMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Romadhon 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Trk



ttd.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Suyadi, M.Hl.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 150.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 358.000,00 |

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)